



**SALINAN**

**BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG**

**LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA  
GEREJANI KATOLIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa demi efektifnya pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik di Kabupaten Pakpak Bharat, maka perlu dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat pada Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disingkat Pesparani adalah suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan masyarakat Katolik terhadap ibadah/liturgi gerejani.
9. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik yang selanjutnya disingkat LP3K adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat Katolik untuk menggali dan mengembangkan seni budaya gerejani.
10. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional yang selanjutnya disingkat LP3KN adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat nasional.
11. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah yang selanjutnya disingkat LP3KD adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik yang dibentuk di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
12. Pesparani Nasional adalah salah satu kegiatan LP3KN dalam bentuk pesta paduan suara gerejani yang dilaksanakan secara nasional.
13. Pesparani Daerah adalah salah satu kegiatan LP3KD Kabupaten dan/atau LP3KD Kecamatan dalam bentuk pesta paduan suara gerejani tingkat Kabupaten dan/atau tingkat Kecamatan.
14. Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang Uskup.
15. Paroki adalah sebuah wilayah administratif gerejani dalam wilayah keuskupan yang dipimpin oleh seorang Pastor.

16. Pemimpin Gereja adalah pemimpin umat Katolik menurut tingkatan sesuai hirarki Gereja Katolik.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

LP3KD Kabupaten berkedudukan di Kota Salak selaku Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 4

LP3KD Kabupaten mempunyai tugas membina LP3KD Kecamatan serta mengembangkan Pesparani Katolik bekerjasama dengan Paroki di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LP3K Kabupaten Pakpak Bharat menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pelayanan dan pengembangan LP3K Kecamatan di bidang musik liturgi, musik gerejani, lomba cipta lagu gerejani, kursus/penataran/workshop, pembinaan musisi Katolik, dirigen dan paduan suara gerejani;
- b. penerapan musik dan lagu-lagu gerejani sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- d. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Gereja dan instansi lainnya;
- e. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV  
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi dan Kepengurusan  
Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi LP3K Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari :
- a. Pengarah;
  - b. Penasihat;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua I;
  - e. Ketua II;
  - f. Ketua III;
  - g. Sekretaris Umum;
  - h. Sekretaris I;
  - i. Sekretaris II;
  - j. Sekretaris III;
  - k. Bendahara Umum;
  - l. Bendahara I;
  - m. Bendahara II;
  - n. Bidang-Bidang.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri dari :
- a. bidang penyelenggara;
  - b. bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani;
  - c. bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu-lagu gerejani;
  - d. bidang pendanaan;
  - e. bidang verifikasi dan pengawasan;
  - f. bidang penelitian dan pengembangan;
  - g. bidang hubungan masyarakat/publikasi.

#### Pasal 7

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan terhadap organisasi LP3K Kabupaten Pakpak Bharat dan seluruh pengurus LP3K Kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3KD Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas memberikan petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. memimpin organisasi LP3K Kabupaten Pakpak Bharat;
  - b. mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
  - c. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
- (4) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani; dan
  - c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (5) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendanaan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan pengawasan; dan
  - c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam hal:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani; dan
  - c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (7) Sekretaris umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
  - a. membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas;
  - b. memimpin sekretariat LP3K Kabupaten Pakpak Bharat;
  - c. mengkoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;
  - d. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi; dan
  - e. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

- (8) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan ketatausahaan (surat-menyurat) dan kearsipan;
  - c. mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat;
  - d. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
  - e. mendukung fasilitas/administratif bidang penyelenggara;
  - f. mendukung fasilitas/administratif bidang lomba cipta lagu;
  - g. mendukung fasilitas/administratif bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani; dan
  - h. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (9) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas:
- a. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendukung fasilitas/administratif bidang pendanaan;
  - c. mendukung fasilitas/administratif bidang verifikasi dan pengawasan; dan
  - d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (10) Sekretaris III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j mempunyai tugas:
- a. membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendukung fasilitas/administratif bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. mendukung fasilitas/administratif bidang hubungan masyarakat; dan
  - d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
- (11) Bendahara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k mempunyai tugas:
- a. bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
  - b. melakukan pembayaran atas pengeluaran dana; dan
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana.
- (12) Bendahara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l mempunyai tugas membantu bendahara umum dalam hal:
- a. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3K Kabupaten Pakpak Bharat; dan
  - b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus dan pelatihan.
- (13) Bendahara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m mempunyai tugas:
- a. membantu bendahara umum melaksanakan tugas; dan
  - b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba Cipta lagu dan pesparani.

#### Pasal 8

- (1) Bidang penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan pesparani;
  - b. melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
  - c. menentukan dan menetapkan dewan juri;
  - d. menyelenggarakan festival pesparani;
  - e. bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan;
  - f. menyusun program kerja penyelenggaraan;

- g. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan;
  - h. mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi Gereja Katolik untuk berbagai keperluan gereja;
  - i. mengusulkan instansi pemerintah/swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani;
  - j. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah;
  - k. menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah tingkat kecamatan; dan
  - l. melayani permintaan LP3K Kecamatan yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani Daerah Kecamatan.
- (2) Bidang lomba cipta lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. memotivasi umat dan komponis katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani dengan berbagai nuansa musik gerejani (klasik, lokal/daerah dan lain-lain);
  - b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan pesparani;
  - c. mengembangkan kerjasama dengan paduan-paduan suara gereja, dirigen, musisi dan komponis katolik; dan
  - d. menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
- (3) Bidang pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani;
  - b. membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja;
  - c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi, dan dirigen; dan
  - d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
- (4) Bidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3K Kabupaten Pakpak Bharat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. menyusun langkah strategis pencarian dana;
  - c. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
  - d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan LP3K Kabupaten Pakpak Bharat.
- (5) Bidang verifikasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3K Kabupaten Pakpak Bharat;
  - b. mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
- (6) Bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
- a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan pesparani;
  - b. menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian;
  - c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani;
  - d. mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan
  - e. mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya pesparani.

- (7) Bidang hubungan masyarakat/publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan *press-release*, *expose*, brosur, *booklet*, *leaflet* dalam rangka sosialisasi LP3K Kabupaten Pakpak Bharat;
  - c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
  - d. menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan LP3K Kabupaten Pakpak Bharat;
  - e. menggalang kerjasama dan partisipasi gereja dan masyarakat katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LP3K Kabupaten Pakpak Bharat; dan
  - f. melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3K Kabupaten Pakpak Bharat dengan pihak pemerintah dan swasta.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 9

- (1) Kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3K) Kabupaten ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3K) Kecamatan ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan LP3KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Masa bakti kepengurusan LP3K Kabupaten dan LP3K Kecamatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan ada pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, dapat diangkat pengganti antar waktu.

Bagian Ketiga  
Organisasi LP3KD Kecamatan  
Pasal 11

Organisasi LP3KD Kecamatan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

BAB V  
PANITIA PENYELENGGARA  
Pasal 12

- (1) Panitia penyelenggara Pesparani Katolik Kabupaten dapat ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penetapan Panitia penyelenggara Pesparani Katolik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atas usul dari LP3KD.

BAB VI  
HUBUNGAN ORGANISASI  
Pasal 13

Hubungan organisasi antara LP3K Kabupaten dan LP3K Kecamatan bersifat koordinatif.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 14

Biaya kegiatan LP3K dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBN dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

Untuk membantu pelaksanaan tugas LP3KD Kabupaten dan/atau Panitia Penyelenggara Pesparani Katolik Kabupaten, dapat dibentuk sekretariat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 2 Mei 2018  
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 3 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 14